BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 352 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian proses pembangunan fisik Gerai dan Pergudangan serta pengadaan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diperlukan adanya Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan;

b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih maka perlu membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Banggai Kepulauan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

a. melakukan pemeriksaan dokumen administratif pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan sarana prasarana;
b. melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kondisi fisik bangunan dan sarana prasarana;
c. memastikan kesesuaian hasil pembangunan dengan dokumen perencanaan;
d. menyusun Berita Acara Verifikasi dan Validasi;
e. memberikan rekomendasi kelayakan bangunan atau perbaikan bangunan;
f. menandatangani Berita Acara Verifikasi dan Validasi sesuai dengan hasil pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan; dan
g. menyusun dan melaporkan hasil Verifikasi dan Validasi melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES).

KEEMPAT : Hasil pelaksanaan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi.

KELIMA : Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua; dan
c. Anggota.

KEENAM : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a memiliki tugas:
a. memimpin pelaksanaan Verifikasi dan Validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
b. memimpin pelaksanaan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah;
c. menandatangani berita acara Verifikasi dan Validasi sebagai dasar penerbitan rekomendasi kelayakan hasil pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati/Wali Kota.

KETUJUH : Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b memiliki tugas:
a. membantu Ketua dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

KEDELAPAN : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf c memiliki tugas:
a. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan Verifikasi dan Validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
b. melaksanakan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, Diktum KETUJUH, dan Diktum KEDELAPAN, Tim Verifikasi dan Validasi dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, instansi pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangannya.

KESEPULUH : Ketua Tim Verifikasi dan Validasi melaporkan hasil verifikasi dan validasi kepada Bupati dengan tembusan Gubernur dan Menteri Koperasi secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

KESEBELAS : Laporan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH disampaikan dengan mengunggah dokumen melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Verifikasi dan Validasi ditandatangani.

KEDUABELAS : Masa tugas Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal Keputusan Bupati ini ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan verifikasi dan validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan Keputusan Bupati.

KETIGABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Agustus
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
2. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
3. *Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 352 / TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/ KELURAHAN MERAH PUTIH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIVIKASI DAN VALIDASI PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1.	Ketua	:	Sekretaris Daerah KabupatenBanggai Kepulaaun
2.	Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan
3.	Anggota	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
		:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banggai Kepulauan
		:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan
		:	Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan
		:	Kepala Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
		:	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan
		:	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan
		:	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
		:	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
		:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan
		:	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan
		:	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
		:	Camat Se Kabupaten Banggai Kepulauan
		:	Kepala Desa/Lurah Se Kabupaten Banggai Kepulauan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY